



PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 DENGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
 PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 130.13/08/PKS/TAPEM/2019  
 NOMOR : 15 TAHUN 2019

TENTANG

SINKRONISASI PEMBANGUNAN/ PEMELIHARAAN JEMBATAN  
 PENGHUBUNG KABUPATEN PEMALANG – KABUPATEN TEGAL (KALI  
 RAMBUT) PADA RUAS JALAN PADURAKSA – LOBONGKOK DAN DUKUH  
 BANDUNG DESA KENDAYAKAN KECAMATAN WARUREJO

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu sembilan belas (20-11-2019), bertempat di Pemalang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ir. SUDARYONO, CES : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 821.2/04/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Mutasi/Rotasi dari/dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 34 Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.







PEMKAB PEMALANG			PEMKAB TEGAL		
KASI	KABID	SEKDIN	KASI	KABID	SEKDIN

II. Ir. HERY SUHARTONO, M.M. : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 176 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jl. Cut Nyak Dien Nomor 13, Slawi, Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Kerja Sama Daerah;
7. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Tegal, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor: 130.13/ 01/KB/TAPEM/2019; Nomor: 130.43/9/MoU/2019; Nomor: 130.1.3/07/ IV/2019; Nomor: 07 TAHUN 2019; Nomor: 130/04/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, setuju dan sepakat untuk menjalin kerja sama tentang Sinkronisasi Pembangunan/ Pemeliharaan Jembatan Penghubung Kabupaten Pemalang – Kabupaten Tegal (Kali Rambut) pada Ruas Jalan Paduraksa – Lobongkok dan Dukuh Bandung Desa Kendayakan Kecamatan Warurejo, dalam rangka pengembangan fungsi dan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

PEMKAB PEMALANG			PEMKAB TEGAL		
KASI	KABID	SEKDIN	KASI	KABID	SEKDIN
					









BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- a. mendapatkan informasi dan data terkait dengan pelaksanaan pembangunan jembatan;
  - b. mendapatkan fasilitas jalan akses pelaksanaan fisik pembangunan;
  - c. memperoleh dukungan dalam penyusunan studi kelayakan, detail perencanaan/ DED, dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. memperoleh dukungan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian masalah dalam melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) PIHAK KEDUA berhak memperoleh manfaat atas pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Tegal.

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. melakukan studi kelayakan pembangunan jembatan;
  - b. menganggarkan dan melaksanakan *Detail Engineering Design* (DED) pembangunan jembatan;
  - c. melaksanakan pembangunan jembatan;
  - d. membangun akses jalan dan fasilitas pendukung sesuai dengan kewenangannya;
  - e. melaksanakan pencatatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap sesuai dengan kewenangannya; dan
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. menyiapkan informasi dan data terkait dengan pelaksanaan pembangunan jembatan;
  - b. membangun akses jalan dan fasilitas pendukung sesuai dengan kewenangannya;
  - c. melaksanakan pemeliharaan jalan akses dan bangunan pelengkap sesuai dengan kewenangannya;
  - d. memberi dukungan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian masalah dalam melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan; dan
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

PEMKAB PEMALANG			PEMKAB TEGAL		
KASI	KABID	SEKDIN	KASI	KABID	SEKDIN
					

**BAB V  
PELAKSANAAN**

**Pasal 6**

- (1) PIHAK KESATU melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan.
- (2) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.
- (3) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil-wakil yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerja sama ini seperti tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**BAB VI  
JANGKA WAKTU**

**Pasal 7**

PKS ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**







**Pasal 8**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK.

**BAB VIII  
KEADAAN MEMAKSA**

**Pasal 9**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan memaksa tidak mengakibatkan batalnya PKS ini.







PEMKAB PEMALANG			PEMKAB TEGAL		
KASI	KABID	SEKDIN	KASI	KABID	SEKDIN
					

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan perang, penyerbuan, pemberontakan revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja, atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terlambat oleh peristiwa keadaan memaksa, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya keadaan memaksa tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu keadaan memaksa sampai pelaksanaan PKS ini dapat terlaksana.
- (4) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali PKS ini.

## BAB IX PENGAKHIRAN PERJANJIAN

### Pasal 10

- (1) PKS ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) PKS ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menginisiasi mengakhiri Kerja Sama memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PEMKAB PEMALANG			PEMKAB TEGAL		
KASI	KABID	SEKDIN	KASI	KABID	SEKDIN
					

- (3) PKS ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya PKS ini, tanpa terkait jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Apabila PKS ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka pengakhiran PKS ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya PKS ini.

## BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 11

Penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat PKS ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan prinsip itikad baik antara PARA PIHAK.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN







### Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam PKS ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan atau Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan di dalam PKS ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan hasil kesepakatan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Tambahan atau Addendum dan tandatangani PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

## BAB XII PENUTUP


### Pasal 13

- (1) PKS ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

PEMKAB PEMALANG			PEMKAB TEGAL		
KASI	KABID	SEKDIN	KASI	KABID	SEKDIN
					

- (2) Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal perjanjian dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Ir. HERY SUHARTONO, M.M.  
NIP. 19630615 199401 1 001

PIHAK KESATU



Ir. SUDARYONO, CES  
NIP. 19600722 199002 1 001




LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA  
 NOMOR : 130.13/08/PKS/TAPEM/2019  
 NOMOR : 15 TAHUN 2019

Lampiran  
 Personil Pelaksanaan Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil-wakilnya sebagai berikut.

No	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	Imam Santoso	Muhamad Nuh
2	Yudhi Kuswoyo	Bangun
3	Peni Setyowati	A. Faozan
4	Tri Waspodo	

PIHAK KEDUA



Ir. HERY SUHARTONO, M.M.  
 NIP. 19630615 199401 1 001

PIHAK KESATU



Ir. SUDARYONO, CES  
 NIP. 19600722 199002 1 001

PEMKAB PEMALANG			PEMKAB TEGAL		
KASI	KABID	SEKDIN	KASI	KABID	SEKDIN
<i>f</i>	<i>m</i>	<i>y</i>	<i>f</i>	<i>A</i>	<i>g</i>